

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia menjadi perhatian, salah satunya di Provinsi Riau menurut data yang diperoleh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Periode 2019-2024 terkait dengan Kondisi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di daerah Provinsi Riau pada tahun 2014-2017, menurut data tersebut dapat diketahui bahwa masih ada sejumlah jalan yang rusak, baik itu termasuk golongan rusak ringan maupun rusak berat.

Dapat diketahui kurang lebih 35% dan sepanjang 1.032.37 Km jalan di daerah provinsi Riau mengalami kerusakan. Dengan demikian timbul permasalahan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau dalam pembangunan infrastruktur yang merata berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana proses perencanaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan untuk mewujudkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dalam mewujudkan pembangunan merata berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Dinas PUPR KKP Provinsi Riau serta membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum serta mengacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini ditemukan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR KKP Provinsi Riau dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang merata berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu melakukan perencanaan serta membuat program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau serta melakukan proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR KKP sendiri sebelum Menyusun Renstra yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan perwujudan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas PUPR KKP Provinsi Riau, Pembangunan Infrastruktur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau*